



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 telah diatur mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa Master Plan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah disusun pada tahun 2012 dan dalam rangka mendukung Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) serta peningkatan pelayanan air limbah domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diperlukan percepatan pengelolaan air limbah domestik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;

21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
26. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah;
27. Peraturan Gubernur Nomor 230 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Air;
29. Peraturan Gubernur Nomor 273 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
4. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Tata Air adalah Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Air Limbah adalah air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
8. Grey Water adalah air limbah non toilet yang berasal dari dapur (tempat cuci piring), air bekas cuci pakaian (air dari saluran pembuangan mesin cuci) dan air mandi (bukan dari toilet).
9. Black Water adalah air limbah toilet yang mengandung kotoran manusia.
10. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, perumahan, rumah susun, apartemen, perkantoran, rumah sakit, mall, pasar, swalayan, hotel, industri, sekolah baik berupa grey water ataupun air limbah toilet black water.
11. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya memperbaiki kualitas air limbah agar memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan sehingga layak untuk dibuang ke saluran kota/drainase.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah suatu perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya untuk mengolah air limbah.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal yang selanjutnya disebut IPAL Komunal adalah IPAL yang melayani beberapa sambungan rumah dalam satu kawasan dan bersifat lokal.
14. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah suatu perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya untuk mengolah lumpur tinja yang berasal dari tangki septik.
15. Sistem Setempat adalah sistem pengolahan air limbah dimana sumber air limbah, instalasi pengumpul dan pengolahannya terletak dalam satu lokasi, seperti tangki septik, IPAL yang permanen, maupun yang berpindah-pindah (mobile).
16. Sistem Terpusat adalah sistem pengelolaan air limbah dimana air limbah dari tiap sumbernya terhubung melalui jaringan pipa pengumpul, yang untuk kemudian disalurkan melalui pipa pembawa menuju instalasi pengolahan bersama/terpusat.
17. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

18. National Capital Integrated Coastal Development yang selanjutnya disingkat NCICD adalah program perlindungan wilayah pesisir berupa pembangunan tanggul yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan Pantura Jakarta.
19. Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut PD PAL Jaya adalah Perusahaan Daerah yang mempunyai bidang usaha dalam pengolahan air limbah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Public Private Partnership yang selanjutnya disingkat PPP merupakan suatu kerja sama antara sektor publik (pemerintah) dengan pihak swasta dalam konteks pembangunan infrastruktur dan pelayanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparat pelaksana dalam upaya pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan akses fasilitas pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup rencana induk pengembangan prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik mencakup pengolahan sistem terpusat dan pengolahan sistem setempat yang mengacu pada Master Plan Pengelolaan Air Limbah Tahun 2012.
- (2) Target pengembangan prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan upaya percepatan pengelolaan air limbah untuk mendukung program NCICD.
- (3) Rencana induk pengembangan prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan lingkungan, kependudukan, sosial budaya serta ekonomi.

BAB IV

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas pengolahan :

- a. Sistem Terpusat; dan
- b. Sistem Setempat.

Bagian Kedua

Pengolahan Sistem Terpusat

Pasal 6

- (1) Zona pengelolaan air limbah domestik dengan Pengolahan Sistem Terpusat terbagi dalam 15 (lima belas) zona yang meliputi 14 (empat belas) zona baru dan 1 (satu) zona eksisting yaitu zona 0 (nol) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Zona baru pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki IPAL pada lokasi berikut :
 - a. Zona 1 (satu) di sisi barat Waduk Pluit dengan luas 4 ha (empat hektar);
 - b. Zona 2 (dua) di Muara Angke dengan luas 0,8 ha (nol koma delapan hektar);
 - c. Zona 3 (tiga) di Kawasan Hutan Kota Srengseng dan/atau lahan sekitarnya dengan luas 4 ha (empat hektar);
 - d. Zona 4 (empat) dan Zona 10 (sepuluh) di Pulo Gebang dengan luas 8,7 ha (delapan koma tujuh hektar);
 - e. Zona 5 (lima) di Hutan Kota Waduk Sunter Utara dengan luas 4,6 ha (empat koma enam hektar);
 - f. Zona 6 (enam) di Duri Kosambi dengan luas 6 ha (enam hektar);
 - g. Zona 7 (tujuh) di Rencana Lahan Pemakaman Kamal-Pegadungan dengan luas 3,9 ha (tiga koma sembilan hektar);
 - h. Zona 8 (delapan) di Waduk Marunda dengan luas 6 ha (enam hektar);

- i. Zona 9 (sembilan) di Situ Rawa Rorotan dengan luas 2,9 ha (dua koma sembilan hektar);
 - j. Zona 11 (sebelas) a di Waduk Ulujami dengan luas 5,9 ha (lima koma sembilan hektar);
 - k. Zona 11 (sebelas) b di Taman Bendi dengan luas 3 ha (tiga hektar);
 - l. Zona 12 (dua belas) di Kawasan Kebun Binatang Ragunan dengan luas 3,1 ha (tiga koma satu hektar);
 - m. Zona 13 (tiga belas) di Waduk Kampung Dukuh dengan luas 5,7 ha (lima koma tujuh hektar); dan
 - n. Zona 14 (empat belas) di Waduk RW 05 Ceger dengan luas 3,6 ha (tiga koma enam hektar).
- (3) Rencana percepatan pengelolaan air limbah domestik Sistem Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tahap 1 (satu) periode 2015-2022 meliputi pembangunan :
 - 1. zona 1 (satu);
 - 2. zona 2 (dua);
 - 3. zona 3 (tiga);
 - 4. zona 4 (empat);
 - 5. zona 5 (lima);
 - 6. zona 6 (enam);
 - 7. zona 7 (tujuh);
 - 8. zona 8 (delapan); dan
 - 9. zona 10 (sepuluh).
 - b. Tahap 2 (dua) periode 2023-2030 meliputi pembangunan :
 - 1. zona 9 (sembilan);
 - 2. zona 11 (sebelas) a;
 - 3. zona 11 (sebelas) b;
 - 4. zona 12 (dua belas);
 - 5. zona 13 (tiga belas); dan
 - 6. zona 14 (empat belas).

Pasal 7

- (1) Luas lahan IPAL Zona Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disesuaikan dengan hasil kajian dan apabila penggunaan lahan kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka sisa lahannya harus dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau Ruang Terbuka Biru (RTB).
- (2) IPAL yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) akan dilengkapi dengan instalasi pengolahan lumpur tangki septik.

- (3) Pembangunan tahap 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk mendukung Program NCICD.
- (4) Teknologi IPAL Sistem Terpusat mempertimbangkan ketersediaan lahan, kemudahan operasional dan perawatan serta baku mutu air di masa depan.
- (5) Pembangunan IPAL berikut prasarana dan sarana pendukungnya di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melengkapi izin lingkungan;
 - b. mempertahankan fungsi utama Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada lokasi sub zona H.2 (Taman Kota);
 - c. mempertahankan kapasitas Waduk pada lokasi sub zona B.1 (Ruang Terbuka Biru);
 - d. terkamufase; dan
 - e. diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada sub zona P.3 (Pemerintahan Daerah).
- (6) Target rasio pelayanan pengelolaan air limbah domestik melalui pengolahan Sistem Terpusat sampai tahun 2022 sebesar 65% (enam puluh lima persen).

Bagian Ketiga

Pengolahan Sistem Setempat

Pasal 8

- (1) Pengelolaan air limbah domestik melalui pengolahan Sistem Setempat terdiri dari :
 - a. memodifikasi tangki septik konvensional yang dapat mengolah sekaligus Black Water dan Grey Water dengan desain yang memudahkan untuk penyedotan lumpur;
 - b. pembangunan IPAL Komunal;
 - c. melaksanakan penyedotan lumpur tinja secara berkala di seluruh zona;
 - d. mengintegrasikan IPLT Duri Kosambi dan IPLT Pulo Gebang dengan IPAL yang baru dibangun; dan
 - e. mengintegrasikan pengolahan lumpur tinja dari fasilitas setempat dengan IPAL di seluruh zona.
- (2) Target rasio pelayanan pengelolaan air limbah domestik melalui pengolahan Sistem Setempat sampai tahun 2022 sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

BAB V

PELAKSANA

Bagian Kesatu

Pelaksana SKPD

Pasal 9

- (1) BPLHD bertugas sebagai pembina dan pengawas kualitas air buangan ke badan air penerima hasil pengolahan air limbah.
- (2) Dinas Tata Air bertugas sebagai regulator, instansi teknis, pengawas dan pengendali pengelolaan air limbah dan kualitas hasil pengolahan air limbah yang dilaksanakan oleh operator serta pengamanan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah/instansi lainnya terkait dengan pengelolaan air limbah.

Bagian Kedua

Pelaksana Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 10

- (1) PD PAL Jaya bertugas sebagai operator pengelolaan air limbah di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah untuk membantu proyek pembangunan Infrastruktur Air Limbah termasuk persiapan lelang.
- (3) Tata cara penugasan Badan Usaha Milik Daerah untuk membantu proyek Infrastruktur Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik bersumber dari :

- a. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
- b. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
- c. pinjaman;

- d. hibah;
- e. PPP; dan
- f. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 6 dan Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 63001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 41 TAHUN 2016
Tanggal 25 Februari 2016

LOKASI IPAL DAN LUAS SETIAP ZONA PENGOLAHAN AIR LIMBAH



LOKASI DAN LUAS SETIAP ZONA

No. Zona	No. IPAL	Lokasi IPAL	Area (ha)
0	0	Kali Krukut	Rencana
	1	Waduk Setiabudi	Eksisting
1	2	Waduk Pluit	4
2	3	Muara Angke	0,8
3	4	Hutan Kota Srengseng	4
4		Transfer ke IPAL Zona 10	1,6
5	5	Hutan Kota Waduk Sunter Utara	4,6
6	6	Duri Kosambi	6
7	7	Kamal-Pegadungan	3,9
8	8	Rencana Waduk Marunda	6
9	9	Rencana Situ Rawa Rorotan	2,9
10	10	Pulo Gebang	8,7
11	11	Taman Bendi	3
	12	Rencana Waduk Ulujami	5,9
12	13	Kebun Binatang Ragunan	3,1
13	14	Rencana Waduk Kampung Dukuh	5,7
14	15	Rencana Waduk RW 05 Ceger	3,6

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA